



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. Rencana jangka menengah;
 - b. Rencana kinerja tahunan;
 - c. Rencana kerja dan anggaran;
 - d. Perjanjian kerja;
 - e. Laporan kinerja; dan
 - f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 7 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIKA BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mei Tri Astuti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal dan peraturan perundang-undangan	100%
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77%
3.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
		Persentase permohonan informasi melalui PPID yang ditindaklanjuti sesuai dengan SOP	100%
4.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
		Persentase Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dibentuk dan dievaluasi	100%
5.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan yang terpelihara dan terinventarisir secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan	100%
6.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Pacitan	Persentase tersusunnya laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU Kabupaten Pacitan	100%

7.	Terwujudnya pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase BMN yang dikelola sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	100%
8.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pacitan	100%
9.	Meningkatnya kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persentase peningkatan kualitas dan pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100%
10.	Meningkatkan pelayanan pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan	Persentase peningkatan pelayanan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan	100%
11.	Peningkatan pelayanan dalam penyiapan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Pacitan	Persentase peningkatan pelayanan dalam fasilitasi penyiapan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan	100%
12.	Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu dan Pemilihan	Persentase tersusunnya data pemilih Pemilu dan Pemilihan yang selalu dimutakhirkan	100%
13.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pacitan yang efektif dan efisien	Persentase pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan	100%
14.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pacitan	Persentase nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pacitan	BB

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)			
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal dan peraturan perundang-undangan	100%
2.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU yang efektif dan efisien	Persentase pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan	100%
3.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
		Persentase Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dibentuk dan dievaluasi	100%
4.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77%
5.	Meningkatnya kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persentase peningkatan kualitas dan pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100%
6.	Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu dan Pemilihan	Persentase tersusunnya data pemilih Pemilu dan Pemilihan yang selalu dimutakhirkan	100%
7.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan yang terpelihara dan terinventarisir secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan	100%
8.	Meningkatkan pelayanan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan	Persentase peningkatan pelayanan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan	100%
9.	Peningkatan pelayanan dalam penyiapan proses penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD	Persentase peningkatan pelayanan dalam fasilitasi penyiapan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan	100%

10.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pacitan	100%
Program Dukungan Manajemen			
(076.01.WA)			
11.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Pacitan	Persentase tersusunnya laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU Kabupaten Pacitan	100%
		Persentase peningkatan kualitas Pelayanan operasional perkantoran, pengamanan dalam dan kerumahtanggaan	100%
12.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Pacitan	Persentase tersusunnya laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU Kabupaten Pacitan	100%
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pacitan	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pacitan	BB
14.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase terwujudnya Nilai minimal "BAIK" untuk Penilaian Mandiri atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pacitan	100%

15	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Pacitan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
		Persentase permohonan informasi melalui PPID yang ditindaklanjuti sesuai dengan SOP	100%

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 7 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIKA BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mei Tri Astuti